

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana Tidung

Jl. Tanah Abang, No. 60, RT. 04, RW. 02, Tideng Pale Kec. Sesayap, Kalimantan

Utara 77152 2025039



tanatidungkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Rekomendasi Kegiatan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Kalimantan Utara / Pelayanan Statistik Terpadu

No. SK : BPS Kabupaten Tana Tidung

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Tana Tidung
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana Tidung

Jl. Tanah Abang, No. 60, RT. 04, RW. 02, Tideng Pale Kec. Sesayap, Kalimantan Utara 77152 2025039



tanatidungkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

1. Pengguna layanan mengisi buku tamu
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
4. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
5. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
6. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung u.p. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Jl. Tanah Abang No. 60 RT. 04 RW. 02, Desa Tideng Pale. Email: bps6503@bps.go.i
7. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
8. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
9. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
10. Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
11. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
12. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
13. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana Tidung

Jl. Tanah Abang, No. 60, RT. 04, RW. 02, Tideng Pale Kec. Sesayap, Kalimantan

Utara 77152 2025039



tanatidungkab.bps.go.id

Tidak dipungut biaya

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Kalimantan Utara / Pelayanan Statistik Terpadu

BPS Kabupaten Tana Tidung

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Tana Tidung

Form Pengaduan : s.bps.go.id/PengaduanPST_KTT

E-mail : ipds6503@bps.go.id

SMS/whatsapp : 0812-5565-0671